



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT  
TENTANG  
IMPLEMENTASI GERAKAN MENUJU KOTA CERDAS (*SMART CITY*)  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
PADA KAWASAN PARIWISATA PRIORITAS NASIONAL RAJA AMPAT  
Nomor: B-46/DJAI/HK.04.02/05/2021  
Nomor: 555/222/SETDA/2021

Pada Hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 SEMUEL ABRIJANI : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika  
PANGERAPAN Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 118/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan

Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

- 2 ABDUL FARIS UMLATI : Bupati Raja Ampat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.92-278 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Papua Barat tanggal 24 Februari 2021, berkedudukan di Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat, Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika termasuk mendorong percepatan implementasi kota cerdas (*smart city*) di Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu kabupaten yang berada pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Raja Ampat, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 sehingga dalam rangka mewujudkan pembangunan destinasi pariwisata Raja Ampat, dipandang perlu mewujudkan kota/kabupaten yang berada pada kawasan pariwisata yang dimaksud sebagai kota cerdas (*smart city*);

- c. bahwa pengembangan kota cerdas, sebagai salah satu tujuan pembangunan perkotaan yang didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dalam berbagai layanan perkotaan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara pemerintahan Kabupaten Raja Ampat mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, saling menguntungkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai kota cerdas (*smart city*) untuk mendorong kemudahan penyelenggaraan layanan publik dan mendukung pembangunan Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Raja Ampat, maka diperlukan adanya kerja sama yang sinergi dan strategis di antara PARA PIHAK;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat bekerja sama mewujudkan Kabupaten Raja Ampat, sebagai kota cerdas (*smart city*) yang menjadi bagian dari Program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Raja Ampat;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 185, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Raja Ampat Pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Raja Ampat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini ialah sebagai pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) di Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini ialah untuk menerapkan/melaksanakan program Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) secara terpadu dalam rangka mendorong kemudahan layanan publik dan mendukung pembangunan Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Raja Ampat.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) *Smart City* Kabupaten Raja Ampat dan *Masterplan* Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Raja Ampat;

- b. pertukaran data dan pengembangan piranti lunak (*software*) menggunakan *Free and Open Source Software* (FOSS) antar Organisasi Perangkat Daerah;
- c. sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*);
- d. integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan menjalin koordinasi dalam bentuk pertemuan berkala dan atau pertemuan lainnya yang dipandang perlu untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) pada Kawasan Pariwisata Prioritas Raja Ampat di Kabupaten Raja Ampat.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan peluncuran (*launching*) Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional/Ibu Kota Negara Baru, secara daring pada Tanggal Dua Puluh, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang dihadiri oleh Walikota/Bupati/Wakil Walikota/Wakil Bupati;
  - b. menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan Rencana Induk (*Masterplan*) *Smart City* Kabupaten Raja Ampat sebanyak 4 (empat) kali;
  - c. menyediakan tenaga ahli sebagai penyusun Rencana Induk (*Masterplan*) *Smart City* Kabupaten Raja Ampat dan *Masterplan* Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Raja Ampat, dan sekaligus sebagai pembicara/narasumber pada bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak 4 (empat) kali kepada PIHAK KEDUA;
  - d. menyediakan tenaga ahli sebagai penyusun laporan tertulis dalam rangka penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Raja Ampat dan *Masterplan* Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Raja Ampat.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membentuk Dewan *Smart City* yang diketuai oleh PIHAK KEDUA, dan beranggotakan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pakar *smart city* dari kalangan akademisi, sebagai wadah partisipasi antar-sektor dan antar-elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *smart city* sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Daerah di dalam Masterplan *Smart City* Kabupaten Raja Ampat;
- b. membentuk Tim Pelaksana *Smart City* yang diketuai oleh Kepala Dinas yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan Daerah, atau Kepala Dinas yang membidangi Komunikasi dan Informatika, dan beranggotakan perwakilan pejabat dan staf pelaksana dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan program percepatan (*quick wins*), serta membantu proses penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Raja Ampat dan *Masterplan* Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Raja Ampat;
- c. mengikuti kegiatan peluncuran (*launching*) Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional/Ibu Kota Negara Baru, secara daring pada Tanggal Dua Puluh, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang dihadiri oleh Walikota/Bupati/Wakil Walikota/Wakil Bupati;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan tempat untuk menyelenggarakan bimbingan teknis sebanyak 4 (empat) kali, dan bantuan asistensi teknis dalam rangka mendukung PIHAK KESATU;
- e. menghadiri pelaksanaan bimbingan teknis *smart city* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b oleh Tim Pelaksana *Smart City*;
- f. membantu proses penyelesaian laporan tertulis dalam rangka penyusunan *Masterplan Smart City* Kabupaten Raja Ampat dan *Masterplan* Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional Raja Ampat, yang dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU; dan

- g. mempresentasikan pencapaian daerahnya kepada PIHAK KESATU pada kegiatan “Sosialisasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Pada Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional/Ibu Kota Negara Baru”, yang akan diselenggarakan pada tempat dan waktu yang ditentukan kemudian oleh PIHAK KESATU
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diatur dalam Rencana Kerja yang disusun oleh PARA PIHAK atau Kuasa PARA PIHAK/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4  
KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia dalam Nota Kesepakatan ini mencakup informasi yang diberikan oleh Pihak pengungkap kepada Pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau non-elektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh Pihak pengungkap sebagai “rahasia”, “tertutup” atau kata lain yang serupa.
- (2) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterima dan tidak mengungkapkan atau memberitahukan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK menerapkan perlindungan dan pengamanan baik secara teknis maupun administratif untuk menjaga Informasi Rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis

kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dimaksud.

- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal yang dimaksud.
- (4) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

#### Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat implementasi Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan salah satu atau PARA PIHAK yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini, meliputi peperangan, kerusakan/huru-hara, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit), pemogokan umum, atau kebakaran.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa tersebut.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali pemenuhan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dengan tujuan untuk melanjutkan Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK belum mencapai kata sepakat mengenai tugas dan tanggung jawab dalam keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku.

Pasal 8  
PERUBAHAN ATAU ADENDUM

Perubahan berupa penambahan atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini, atau pengaturan mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis yang dituangkan dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU : DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9  
Jakarta Pusat 10110.

Telepon : (021) 3849366

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

Alamat : Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat,  
Waisai, Raja Ampat, Papua Barat

Pasal 10  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

DIRJEN APLIKASI INFORMATIKA  
KEMENTERIAN KOMINFO RI

BUPATI RAJA AMPAT



SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN

ABDUL FARIS UMLATI

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Slamet Santoso	Plt. Sesditjen Aptika, Kemenkominfo	
2	Bambang Dwi Anggono	Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kemenkominfo	
3	Hasyim Gautama	Koordinator Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Daerah, Kemenkominfo	
4	Josua Sitompul	Koordinator Hukum dan Kerjasama Ditjen Aptika, Kemenkominfo	